



PUTUSAN

Nomor: 92/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh Kasar, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MAS, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 92/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 25 Pebruari 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/16/IV/2006 tanggal 23 Maret 2006;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2013PA.Sim.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bah Jambi selama 3 bulan, setelah itu, Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar, kotor serta mencaci maki Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata ingin cerai kepada penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat bertenkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi disebabkan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada awal tahun 2010 Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi disebabkan selain poin 4 diatas, Tergugat sering main judi hingga lupa waktu, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah-marah, serta memukul Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga pada tanggal 21 januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan pernah berkomunikasi satu sama lain;



9. Bahwa pihak keluarga penggugat dengan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/16/IV/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat yaitu ketika mereka masih pacaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebentar kemudian ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sekitar 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar rukunya dan setelah itu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sewaktu karena saksi sering berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi karena Tergugat malas bekerja, sering main judi, sering berkata kasar dan kotor serta sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2012;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah rumah bahkan dihadiri kepala lingkungan, namun hasilnya Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 M.;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir merantau;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya satu bulan kemudian mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari pengaduan Penggugat dan Tergugat karena saksi juga sebagai kepala dusun/lingkungan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering bermain judi;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Sim.



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan saksi juga hadir, tetapi tidak berhasil karena pada pertemuan tersebut Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ex. Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P dan dua orang saksi yang masing-masing akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil, Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan terjadi pemukulan disebabkan Tergugat malas bekerja, sering berjudi dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
2. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sering berjudi dan berkata kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Januari 2012, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan keluarga dan tetangga Penggugat yang menjadi saksi menyatakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Sim.



terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Drs. H. Basuni. S.H., M.H.

2. Ervy Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Mukhlis Rahmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)